



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm);
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lor Sawah Dusun Grundo RT 002 RW 015, Desa Prajekan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) berupa **Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Pos Kamling yang berada di Jalan Dusun Bille Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap Saksi Korban Fathor, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Korban Fathor sedang berteduh karena cuaca sedang hujan di sebuah di sebuah Pos Kamling yang berada di Jalan Dusun Bille Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, beberapa saat kemudian datang Terdakwa **Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm)** untuk berteduh kemudian Saksi Korban Fathor bercerita kepada Terdakwa **Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm)** bahwa beberapa saat sebelumnya terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa **Rio Panji**



Maschuri Bin Suwito (Alm) menanggapi sambil tertawa dan nada mengejek “kalau jatuh seperti itu kan tidak sakit” lalu Saksi Korban mengatakan “jangan berkata begitu” mendengar perkataan Saksi Korban Fathor, Terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) emosi kemudian memukul Saksi Korban Fathor berulang kali hingga mengenai mata dan pelipis kanan Saksi Korban Fathor, selanjutnya Saksi Korban Fathor dan Terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) dileraikan oleh para Saksi antara lain Saksi Salamet dan Saksi Samsul Arifin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm)**, saksi korban Fathor mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/01/XI/430.9.3.20/ 2021 Tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Putri Endah Wulandari, dokter pada Puskesmas Botolinggo, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut

**Hasil Pemeriksaan:**

Bagian Kepala : Terdapat luka lebam dipelipis sebelah kanan, nyeri tekan ukuran kurang lebih 2-3 cm.

Bagian extremitas atas: luka lecet pada tangan sebelah kanan kurang lebih 1 cm.

**Kesimpulan :**

Luka lebam di pelipis sebelah kanan dikarenakan benda tumpul..

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Wijaya Alias Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fathor;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya korban Fathor dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisinya mengepal menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berkali-kali pada bagian wajah hingga mengenai bagian mata sebelah kanan sedangkan tangan kirinya memegang baju korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul Fathor;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut karena ada ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya Sepulang dari tempat pemandangan di Dusun Ninggil, saksi bersama Terdakwa, Wandu dan Nova berteduh di poskamling yang berlokasi di Desa Bile Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso karena hujan disana sudah ada Fathor yang lebih dahulu berteduh, selanjutnya Fathor bercerita dengan terdakwa bahwa dirinya habis terjatuh dari sepeda motor, tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut/ pertengkaran lalu terdakwa memukul Fathor;
- Bahwa saksi bersama Wandu, Nova dan dibantu warga yang ada dilokasi meleraikan mereka;
- Bahwa Pada saat itu Fathor berusaha melawan dengan cara memukul tapi tidak keras karena Fathor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi Fathor mengalami bengkok/lebam pada mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yuwandi Zainul Bahri Alias Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fathor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Fathor dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisinya mengepal menggunakan tangan kanan berkali-kali pada bagian wajah hingga mengenai bagian mata sebelah kanan sedangkan tangan kirinya memegang baju korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya karena awalnya Fathor ngobrol dengan terdakwa, tidak lama kemudian mereka bertengkar lalu terdakwa memukul Fathor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena berada ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya Sepulang dari tempat pemandangan di Dusun Ninggil, saksi bersama Terdakwa, Yadi dan Nova berteduh di poskamling yang berlokasi di Desa Bile Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso karena hujan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sudah ada Fathor yang lebih dahulu berteduh, selanjutnya Fathor bercerita dengan terdakwa bahwa dirinya habis terjatuh dari sepeda motor, tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut/ pertengkaran lalu terdakwa memukul Fathor;

- Bahwa Waku itu saksi bersama Yadi, Nova dan dibantu warga yang ada dilokasi meleraai mereka;
  - Bahwa Pada saat itu Fathor berusaha melawan dengan cara memukul tapi tidak keras karena Fathor dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa akibat kejadian itu maka saksi Fathor mengalami bengkak/lebam pada mata sebelah kanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Nova Prasetyo Alias Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fathor;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Fathor dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisinya mengepal menggunakan tangan kanan berkali-kali pada bagian wajah hingga mengenai bagian mata sebelah kanan sedangkan tangan kirinya memegang baju korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya karena awalnya Fathor ngobrol dengan terdakwa, tidak lama kemudian mereka bertengkar lalu terdakwa memukul Fathor;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena berada ditempat tersebut;
  - Bahwa awalnya Sepulang dari tempat pemandangan di Dusun Ninggil, saksi bersama Terdakwa, Yadi dan Nova berteduh di poskamling yang berlokasi di Desa Bile Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso karena hujan disana sudah ada Fathor yang lebih dahulu berteduh, selanjutnya Fathor bercerita dengan terdakwa bahwa dirinya habis terjatuh dari sepeda motor, tidak lama kemudian terjadi cekcok mulut/ pertengkaran lalu terdakwa memukul Fathor;
  - Bahwa Waku itu saksi bersama Yadi, Wandi dan dibantu warga yang ada dilokasi meleraai mereka;
  - Bahwa Pada saat itu Fathor berusaha melawan dengan cara memukul tapi tidak keras karena Fathor dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi Fathor mengalami bengkak/lebam pada mata sebelah kanan;
- 4. Saksi Fathor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul wajah saya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan posisi menggenggam/ mengepal iberkali-kali hingga mengenai mata sebelah kanan saksi;
  - Bahwa Awalnya pada saat itu saksi sedang berteduh di Poskamling karena hujan, tidak lama kemudian terdakwa datang ikut berteduh juga, pada saat itu saksi cerita kepada terdakwa bahwa uangnya hilang dan teman terdakwa banyak yang kenal, lalu terdakwa menantang saksi untuk bertengkar lalu terdakwa memukul saksi;
  - Bahwa Yang mengetahui pada saat kejadian Salamet dan Samsul Arifin;
  - Bahwa Waktu itu dileraikan oleh Salamet dan Samsul Arifin dan beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian;
  - Bahwa Posisi saksi dengan terdakwa saling berhadapan, terdakwa memukul dari arah depan;
  - Bahwa Waktu itu saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa akan tetapi tidak kena;
  - Bahwa Setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas Botolinggo dan mengalami sakit karena bengkak/lebam pada bagian mata sebelah kanan hingga saya tidak bisa melihat dan mengganggu aktifitas selama 5 (lima) hari;
  - Bahwa Biaya pengobatan yang saksi keluarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi tidak diganti oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah memukul Fathor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Fathor dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong posisi tangan menggenggam /mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajahnya hingga mengenai bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa Awalnya terdakwa melihat Fathor duduk di Poskamling di Dusun Bile untuk berteduh karena hujan, kemudian menghampirinya karena untuk berteduh juga Selanjutnya Fathor cerita kepada terdakwa bahwa dia ada masalah dengan orang dari Karangsengon lalu terdakwa punya niat untuk membantu permasalahannya, waktu itu Fathor dalam keadaan mabuk kemudian menantang terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa saksi Fathor memukul terdakwa lebih dahulu hingga kena kepala terdakwa lalu terdakwa membalas memukul Fathor dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai mata sebelah kanannya;
- Bahwa Waktu itu ditempat kejadian ada beberapa orang yang tahu karena waktu itu ada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa korban Fathor mengalami bengkak pada mata sebelah kanan setelah kejadian itu;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada korban Fathor tapi dia minta uang untuk Visum sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak melihat Holili di area pemakaman saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/01/XI/430.9.3.20/ 2021 Tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Putri Endah Wulandari, dokter pada Puskesmas Botolinggo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul korban Fathor pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya ketika Saksi Korban Fathor sedang berteduh karena cuaca sedang hujan di sebuah di sebuah Pos Kamling yang berada di Jalan Dusun Bille Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Nova, Wandu dan Yadi untuk berteduh kemudian

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Fathor yang dalam keadaan mabuk saat itu bercerita kepada Terdakwa beberapa saat sebelumnya terjatuh dari sepeda motor dan uangnya hilang serta memiliki masalah dengan orang dari Karangseong kemudian Terdakwa saat itu menanggapi sambil tertawa dengan mengatakan *"Kalau Jatuh Seperti Itu Kan Tidak Sakit"* lalu Saksi Korban mengatakan *"jangan berkata begitu"* lalu memukul terdakwa yang mengenai bagian kepala sehingga Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Korban Fathor menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata sebelah kanannya sedangkan tangan kiri memegang baju, selanjutnya dileraikan oleh saksi Nova, Wandu, Yadi, Saksi Slamet dan Saksi Samsul Arifin warga sekitar;

- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Fathor dibawa ke Puskesmas Botolinggo karena mengalami luka bengkak/lebam pada bagian mata sebelah kanan dan mengganggu aktifitas korban selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;





## Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum bahwa terdakwa telah memukul korban Fathor pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Pos Kamling di Jl Dusun Bille, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya ketika Saksi Korban Fathor sedang berteduh karena cuaca sedang hujan di sebuah di sebuah Pos Kamling yang berada di Jalan Dusun Bille Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Nova, Wandu dan Yadi untuk berteduh kemudian Saksi Korban Fathor yang dalam keadaan mabuk saat itu bercerita kepada Terdakwa beberapa saat sebelumnya terjatuh dari sepeda motor dan uangnya hilang serta memiliki masalah dengan orang dari Karangsengon kemudian Terdakwa saat itu menanggapi sambil tertawa dengan mengatakan “*Kalau Jatuh Seperti Itu Kan Tidak Sakit*” lalu Saksi Korban mengatakan “*jangan berkata begitu*” lalu memukul terdakwa yang mengenai bagian kepala sehingga Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi Korban Fathor menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata sebelah kanannya sedangkan tangan kiri memegang baju, selanjutnya dileraikan oleh saksi Nova, Wandu, Yadi, Saksi Slamet dan Saksi Samsul Arifin warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Fathor dibawa ke Puskesmas Botolinggo karena mengalami luka bengkak/lebam pada bagian mata sebelah kanan halmana luka tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/01/XI/430.9.3.20/ 2021 Tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Putri Endah Wulandari, dokter pada Puskesmas Botolinggo Sehingga dengan



keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Rio Panji Maschuri Bin Suwito (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Budi Santoso, S.H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.,